



# **PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

## **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN**

Nomor: 420/109/III.01/PD/IX/2015

## **TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN KEMASYARAKATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN**

- Membaca** :
- a. Surat pengantar Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **TUNAS HARAPAN** Nomor : 470/01/TK/V.04.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
  - b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 420/123/III.01.D/IX/2015 Tanggal 02 September 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Taman Kanak-Kanak (TK) **TUNAS HARAPAN** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
  - b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
  - c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
  - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor 420/123/III.01.D/IX/2015 Tanggal 02 September 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak ( TK ) se-kecamatan Way Lima.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan izin **Perpanjangan** penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** :
- Penyelenggara **TK TUNAS HARAPAN** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga** :
- Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** :
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal **29** September 2015 sampai dengan **29** September 2019.
- Keenam** :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : **29** September 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI, SE.MM  
Pembina TK.1/IVb  
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Lima.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**DESA BATURAJA**  
**KECAMATAN WAY LIMA**

Alamat : Jln. Raya Baturaka No. 15 Kode Pos 35381

**SURAT PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

No. 800/32/17.A.08/06/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran Menerangkan dengan sesungguhnya pada tanggal 26 Juni 2014, di Desa kami telah berdiri suatu lembaga Pendidikan Taman Usia Dini dan Taman Kanak – Kanak (TK) “TUNAS HARAPAN” dan diketuai oleh Kepala Sekolah AMRULLAH.

Dengan ini kami selaku kepala Desa Sangat mendukung sekali dengan adanya Taman Kanak-kanak ini.

Demikian surat keterangan Pendirian Pendidikan Lembaga ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Mengetahui,

An. Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. Way Lima  
Penilik PNF-IT

MAT ROMZAN, S.Ag. MM  
NIP. 19700625 200701 1 005



Baturaja, 26 Juni 2014

Kepala Desa

